

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG  
DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**ZAINUDDIN NUR SYAFAAT  
NIM. 19.2600.040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

**IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG  
DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ZAINUDDIN NUR SYAFAAT  
NIM. 19.2600.040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Penataan dan Pembinaan  
Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Zainuddin Nur Syafaat

NIM : 19.2600.040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam No. 2337 Tahun 2022

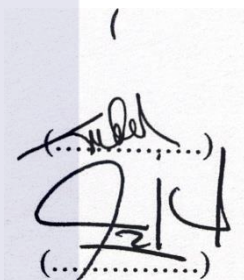
Tanggal Persetujuan :  
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, M.H.

NIDN : 198909142023211023



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di  
Pasar Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Zainuddin Nur Syafaat

NIM : 19.2600.060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H             | (Ketua)      |
| Azlan Thamrin, S.H., M.H.                 | (Sekertaris) |
| Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H | (Anggota)    |
| Indah Fitriani Sukri, M.H.                | (Anggota)    |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

/Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah melimpah dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hatija dan Ayahanda M. Syatir atas kasih sayang, bimbingan, dan doa yang tak henti-hentinya mengiringi perjalanan akademik penulis. Kehadiran dan kepedulian kalian telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan menggapai mimpi. Doa-doa yang tak henti-hentinya kalian panjatkan menjadi kekuatan yang mendorong penulis melewati setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh dalam hidup penulis, mendukung dan melindungi penulis dalam setiap langkah perjalanan penulis. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Azlan Thamrin, M.H selaku Pembimbing II, atas bimbingan, nasihat, dan bantuan yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan energi dalam membimbing penulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare, yang dengan dedikasinya telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare dengan baik.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas komitmen dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu dan energi untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang tak terhingga kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare dan seluruh pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare, yang telah memberikan izin dan berkontribusi dengan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua responden yang telah berkenan menjadi subjek penelitian penulis. Tanpa partisipasi dan kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terwujud. Penulis menghargai waktu dan usaha yang kalian berikan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi bagian dari penelitian ini.
9. Kepada Kakak penulis, Muh. Adi Syatir yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan penulis. Tanpa kehadiran dan cinta kasih persaudaraan dari kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat !
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Rusman S.Pd , Wahyudi , Agung Prasetya, Muhammad Iqsan, Muhammad Idham Samad, Sulkifli, Nur Asia dan Rismawati kalian adalah pilar kekuatan dan penyemangat bagi penulis. Dalam setiap tahapan penulisan ini, kalian selalu hadir dengan kata-kata motivasi, dorongan positif, dan semangat yang tak pernah pudar. Obrolan-obrolan seru, pertukaran ide, serta dukungan moral yang diberikan oleh kalian telah membuat perjalanan penulisan ini menjadi lebih berarti dan menyenangkan.

Terima kasih atas kebersamaan, *support*, kebaikan yang diberikan kepada penulis, dan juga kehangatan persahabatan yang telah kita bangun bersama. *See you on top, guys!*

11. Kepada teman-teman seperjuangan, Muhammad Eldyas, Andi Syaputra , Nashat, yang senantiasa saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin antara kita semua telah memberikan warna yang berarti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang tanpa pamrih.
12. Kepada teman-teman KPM Posko 8 Kelurahan Mattappawalie dan teman-teman PPL DPRD Kota Parepare yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis dalam menimba ilmu dan pengalaman di dunia nyata. Terima kasih telah berbagi pengalaman tak terlupakan selama menjalani KPM dan PPL yang tak ternilai harganya.
13. Kepada rekan-rekan angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin di antara kita selama masa penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang yang diteliti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam meniti perjalanan hidup ini.

Parepare, 21 Mei 2025  
 23 Dzulqidah 1446 H  
 Penyusun,



Zainuddin Nur Syafaat  
 NIM. 19.2600.040

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUDDIN NUR SYAFAAT

Nim : 19.2600.040

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 Oktober 1999

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi  
Kota Parepare

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Saya memahami sepenuhnya bahwa melakukan duplikat, tiruan, atau plagiat adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik dan dapat berdampak negatif pada integritas ilmiah dan reputasi institusi. Oleh karena itu, saya dengan tegas menegaskan bahwa seluruh isi skripsi ini adalah orisinal dan tidak melanggar hak cipta atau merugikan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dihasilkan oleh orang lain secara keseluruhan, saya siap menerima konsekuensi hukum dan etika yang berlaku.

Parepare, 21 Mei 2025

23 Dzulqaidah 1446 H

Penyusun



Zainuddin Nur Syaafaat

NIM. 19.2600.040

## ABSTRAK

Zainuddin Nur Syafaat. *Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare* (dibimbing oleh H. Sudirman L. dan Azlan Thamrin).

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare? (2). Bagaimana Dampak Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar lakessi Kota Parepare?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemerintah terikait dengan permasalahan penataan dan pembinaan pedagang di pasar Lakessi Kota Parepare, dengan permasalahan apakah penataan dan pembinaan pedagang di pasar Lakessi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teori implementasi dan subtansi hukum

Hasil Penelitian Implementasi penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah Kota Parepare telah berusaha menyediakan fasilitas berupa lapak ataupun kios yang sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, Sebagian besar pedagang masih memilih berjualan diluar area yang telah disediakan dikarenakan pedagang merasa bahwa lapak ataupun kios yang sudah disediakan tidak cukup untuk menarik bagi pembeli, semntara diluar area yang ditetapkan dianggap lebih strategis dan ramai di kunjungi para pembeli. Di sisi lain, dampak penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi menghadapi tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan lokasi strategis yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pedagang merasa bahwa lokasi relokasi atau zona baru yang ditetapkan oleh pemerintah justru kurang menguntungkan dari sisi ekonomi karena minimnya arus pembeli. Hal ini berdampak pada penurunan omset harian dan menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Situasi ini menyebabkan sebagian besar pedagang memilih kembali ke lokasi lama atau berjualan di area yang dilarang demi menjaga eksistensi ekonomi mereka.

Kata Kunci: *Pembinaan, Penataan, dan Pedagang Pasar Lakessi.*

## DAFTAR ISI

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                      | i                                   |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                 | ii                                  |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| KATA PENGANTAR .....                     | iii                                 |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....        | iv                                  |
| ABSTRAK .....                            | v                                   |
| DAFTAR ISI .....                         | vi                                  |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | viii                                |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                    | ix                                  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....              | x                                   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                  | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 6                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 6                                   |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 7                                   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....            | 8                                   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....     | 8                                   |
| B. Tinjauan Teoritis .....               | 11                                  |
| 1. Teori Implementasi .....              | 11                                  |
| 2. Teori Efektivitas Hukum .....         | 16                                  |
| C. Tinjauan Konseptual .....             | 20                                  |
| D. Kerangka Fikir .....                  | 34                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....          | 36                                  |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 36                                  |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....     | 37                                  |
| C. Fokus Penelitian .....                | 37                                  |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| D. Jenis dan Sumber Data .....               | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....              | 39 |
| F. Uji Keabsahan Data.....                   | 40 |
| G. Teknik Analisis Data .....                | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 43 |
| BAB V PENUTUP .....                          | 65 |
| A. Kesimpulan .....                          | 65 |
| B. Saran.....                                | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                         | 69 |
| LAMPIRAN .....                               | 75 |
| BIODATA PENULIS .....                        | 87 |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No.</b> | <b>Judul Gambar</b> | <b>Halaman</b> |
|------------|---------------------|----------------|
| 1.         | Kerangka Fikir      | 36             |
| 2.         | Dokumentasi         | Lampiran       |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran                                      | Halaman   |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Surat Permohonan Izin Penelitian                    | Terlampir |
| 2  | Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare | Terlampir |
| 3  | Surat Izin Meneliti Pribadi                         | Terlampir |
| 4  | Surat Keterangan Selesai Penelitian                 | Terlampir |
| 5  | Pedoman Wawancara                                   | Terlampir |
| 6  | Surat Keterangan Wawancara                          | Terlampir |
| 7  | Dokumentasi                                         | Terlampir |
| 8  | Biografi Penulis                                    | Terlampir |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Śa   | Ś                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ĥa   | Ĥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |

|   |      |    |                           |
|---|------|----|---------------------------|
| ذ | Dhal | Dh | De dan Ha                 |
| ر | Ra   | R  | Er                        |
| ز | Zai  | Z  | Zet                       |
| س | Sin  | S  | Es                        |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye                 |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | Es(dengan titik dibawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | De(dengan titik dibawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za   | Ẓ  | Zet(dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘— | Koma Terbalik Ke atas     |
| غ | Gain | G  | Ge                        |
| ف | Fa   | F  | Ef                        |
| ق | Qof  | Q  | Qi                        |
| ك | Kaf  | K  | Ka                        |
| ل | Lam  | L  | El                        |
| م | Mim  | M  | Em                        |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wau    | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي   | Fathah dan Ya  | Ai          | A dan I |
| أُو   | Fathah dan Wau | Au          | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| اَ/ـِي           | Fathah dan Alif atau Ya | Ā               | A dan garis diatas |
| إِ/ـِي           | Kasrah dan Ya           | Ī               | I dan garis diatas |
| وُ/ـِي           | Dammah dan Wau          | Ū               | U dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata ang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : raudah al – jannah atau raudhatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al – madinah al – fadhilah* atau *al- madinatul fadhilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*  
 نَجِّينَا : *Najjaina*  
 الْحَقُّ : *al - haqq*  
 الْحَجُّ : *al - hajj*  
 نَعَمْ : *mu'ima*  
 عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al – syamsu* (bukan *asy – syamsu*)  
 الزُّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* (bukan *az – zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : al - falsafah

الْبِلَادُ : al - biladu

#### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : al – ‘muruna

النَّوْءُ : al – nau’

نَسِيءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

#### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fi zilal al – qur’an*

*Al – sunnah qabl al – tadwin*

*Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab*

#### 9) Lafz al – Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilahi (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله Dinullah اللّٰهُ Dinullah بالله billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

#### 10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi*  
*Bakkata mubarakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusi*  
*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*  
*Abu al Walid*  
*Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*  
*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:*  
*Zaid, Nasr Hamid Abu)*

#### 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| swt.          | = <i>subhanahu wa ta'ala</i>                        |
| saw.          | = <i>shallallahu' alaihi wa sallam</i>              |
| a.s.          | = <i>'alaihi al – sallam</i>                        |
| H             | = Hijriah                                           |
| M             | = Masehi                                            |
| SM            | = Sebelum Masehi                                    |
| l.            | = Lahir tahun                                       |
| w.            | = Wafat tahun                                       |
| QS.../....: 4 | = QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR            | = Hadis Riwayat                                     |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| ص        | = | صَفْحَةٌ                          |
| دَمْ     | = | بُدُون مَكَانٍ                    |
| صَلِّعِم | = | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| ط        | = | طَبْعَةٌ                          |
| دِنْ     | = | بُدُون نَاشِرٍ                    |
| أَلْخُ   | = | إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ    |
| ج        | = | جُزْءٌ                            |

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasar merupakan salah satu elemen kunci dalam perekonomian suatu negara. Sebagai pusat aktivitas perdagangan, pasar memainkan peran penting dalam mendistribusikan barang dan jasa serta memfasilitasi interaksi antara produsen dan konsumen. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pasar tradisional menjadi salah satu wadah utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional. Namun, pasar tradisional sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal penataan dan pembinaan.

Masalah seperti ketidaknyamanan fasilitas, kebersihan, dan sistem manajemen yang kurang efisien seringkali menjadi sorotan utama. Penataan pasar yang kurang memadai dapat mengakibatkan kemacetan, kerusakan lingkungan, dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, pembinaan pasar yang tidak optimal dapat menghambat perkembangan pedagang, mengurangi kualitas barang yang dijual, dan mengurangi daya tarik pasar di mata konsumen. Pemerintah dan lembaga terkait telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai inisiatif dan program penataan serta pembinaan pasar.

Namun, efektivitas dari berbagai kebijakan ini sering kali bervariasi, tergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi penataan dan pembinaan pasar telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan dan kualitas pasar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Istijabatul Aliyahn "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan", Jurnal Universitas Sebelas Maret.

Pasar Lakessi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, merupakan pusat perdagangan yang ramai dan menjadi lokasi utama kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar Lakessi sebagai ikon Kota Parepare terus berkembang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pasar Lakessi mulai dibangun pada awal tahun 2010 dengan bantuan Bank Dunia melalui program reformasi pembangunan sektor perkotaan. Pembangunan fisik pasar telah mencapai 80% pada saat itu dan diharapkan akan selesai pada Februari 2010 bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Kota Parepare. Pasar Lakessi yang dikelola oleh orang-orang profesional bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal<sup>2</sup>. Kualitas barang di pasar ini biasanya standar, tetapi beberapa pedagang mementingkan kualitas dan beberapa menerapkan kesepakatan penukaran barang dalam beberapa waktu.

Pasar Lakessi di Kota Parepare memiliki berbagai jenis pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Pedagang yang menggunakan kios yang disediakan oleh pemerintah untuk menjual barang dagangan mereka. Kios ini biasanya bersih dan terlindung, tetapi sedikit pembeli yang datang ke kios tersebut. Pedagang yang membangun lapak sendiri di area parkir atau luar pasar. Mereka berjualan di tempat yang lebih strategis dan memiliki banyak pembeli, tetapi lapak mereka sering kali rusak dan menderita kerugian. Pedagang yang menjual barang-barang modern dan mewah di dalam gedung pasar yang telah dibangun<sup>3</sup>. Mereka menggunakan kios yang lebih besar dan lebih nyaman untuk menjual barang dagangan mereka. Pedagang yang menjual barang-barang tradisional dan lokal di pasar. Mereka sering kali berjualan di area luar pasar dan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Banyaknya jenis pedagang

---

<sup>2</sup> Ana Ridwan “Benahi Penataan Pasar Lakessi, Taufan Pawe Berharap Dipahami dan Dipatuhi” <https://parepare.terkini.id/2023/04/03/benahi-penataan-pasar-lakessi-taufan-pawe-berharap-dipahami-dan-dipatuhi/> 30, juli 2024. 08:37.

<sup>3</sup> Mulyadi Ma'ruf “Dinas Perdagangan Parepare Maksimalkan Penataan Pasar Tradisional Lakessi” <https://republiknews.co.id/dinas-perdagangan-parepare-maksimalkan-penataan-pasar-tradisional-lakessi/> 30, juli 2024. 15:12.

dan tidak teraturnya penataan lokasi pedagang maka diperlukan peran pemerintah setempat mengenai permasalahan pasar yang ada dikota Parepare.

Peran pemerintah adalah sebagai pembentuk kebijakan dan perlindungan terhadap pedagang, kebijakan itu sendiri merupakan aturan pemerintah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali. Kebijakan dalam bentuk Undang- Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di dalam suatu kebijakan ini diperlukan adanya implementasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pemerintah maupun swasta yang sudah diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang di tetapkan<sup>4</sup>. Implementasi kebijakan dan perlindungan juga disebut sebagai proses dari keputusan kebijakan yang telah di buat oleh lembaga pemerintah dan diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat.

Arus perdagangan pada pasar perlu dikelola dengan baik, agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terpenuhi dengan mudah, dan dapat ditemui pada setiap daerah, setiap tempat dan disemua lingkungan masyarakat. Disinilah perlunya pengaturan distribusi perdagangan yang secara umum untuk menjaga stabilisasi harga, stabilisasi pendistribusian barang terutama barang pokok, barang penting lainnya dan menciptakan perlindungan terhadap para pedagang. Seperti yang dijelaskan dalam hadist dibawah bahwa;

"قالسو" في يُدْخَلُ حَتَّى نَبِيعَ وَلَا السُّوقَ نُحْسِبُ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَمْرِنَا"

Terjemahan:

" Dari ali radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengatur pasar dan melarang kami menjual barang sebelum barang tersebut masuk ke pasar " (HR. Abu Dawud, No. 3499)

---

<sup>4</sup> Gigih, Y. R. (2018). Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Nomor 1. h. 7, Mei, 2014.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang, upaya Pemerintah Kabupaten Parepare dalam mengatur keberadaan pedagang Pemerintah mengatur penataan lokasi usaha bagi pedagang di pasar Lakessi<sup>5</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tempat yang layak bagi pedagang untuk berjualan, sehingga mereka tidak perlu membongkar muat dagangannya. Pemerintah mengatur pemberian perizinan bagi pedagang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pedagang memiliki izin yang sah dan dapat beroperasi dengan legalitas yang jelas. Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi pedagang yang tidak mematuhi aturan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang sewajarnya bagi pedagang yang melanggar aturan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi mereka.

Penataan dan pembinaan di Pasar Lakessi dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan (Disdag). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi ekonomi secara nyaman, bersih, dan sehat. Pasar Lakessi, sebagai salah satu pasar besar di kota Parepare, menjadi pusat aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli setiap harinya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat adalah Perda Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2019 kemudian menjadi petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut.

Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan (Disdag) terus berupaya memaksimalkan penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi. Langkah ini diambil karena masih ada pedagang yang berjualan di luar pasar.

---

<sup>5</sup> Salman Razak "Pemkot Parepare Terus Menata Pedagang di Pasar Lakessi" <https://parepos.fajar.co.id/2023/04/pemkot-parepare-terus-menata-pedagang-di-pasar-lakessi/> 30, juli 2024. 17:04

Sekitar 250 pedagang yang lapaknya berada di area belakang pasar akan direlokasi ke dalam gedung pasar yang telah dibangun. ketika semua pedagang harus berada di dalam Pasar Lakessi<sup>6</sup>. Pihak Disdag bersama tim secara intensif turun untuk memantau penataan dan mengedukasi pedagang agar menempati lapak atau los yang telah disediakan di dalam pasar. Tata kelola manajemen pasar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pedagang. Oleh karena itu, penataan yang dilakukan harus dapat dipahami dan dipatuhi oleh pedagang. Tujuannya adalah untuk menghidupkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya juga akan kembali kepada rakyat. Dengan adanya penataan ini, diharapkan pasar dapat berfungsi lebih tertib dan teratur, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah selalu melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap pedagang. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan bagi pedagang agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga memperhatikan aspek promosi dan berjualan di sepanjang jalan<sup>7</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pedagang, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berjualan dengan lebih efektif.

Dengan adanya kebijakan implementasi penataan dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pedagang dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal. Penataan pedagang dalam Peraturan Daerah tersebut mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang di kota Parepare, sedangkan di sisi

---

<sup>6</sup> Muhclis Abduh "Disdag Parepare Janji Relokasi 250 Pedagang Dibongkar ke Dalam Pasar Lakessi" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6667432/disdag-parepare-janji-relokasi-250-pedagang-dibongkar-ke-dalam-pasar-lakessi>. 30, juli 2024. 09:11.

<sup>7</sup> Muthia Atiqah, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat", h.3, Mei, 2017.

lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare” dengan memfokuskan pada bentuk Pembinaan Pasar Lakessi di Kota Parepare. Disamping itu, fakta dilapangan dengan adanya penataan dan pembinaan pasar Lakessi di kota Parepare dapat bersaing dengan minimarket di era modern sekarang ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana Dampak Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang di jelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis Dampak Penataan dan Pembinaan Pedagang di pasar lakessi Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk Membangun pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ketatanegaraan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi calon peneliti berikutnya khususnya di bidang perpajakan dan sesuai keberlakuannya undang-undang. Penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan untuk kajian dan pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan pasar.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Kota Parepare dalam hal ini pihak pengelola pasar dan dinas-dinas terkait dalam mengelola pasar.

###### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum tata Negara.

###### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca terkait permasalahan yang ada di masyarakat dan implementasi “Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat adalah Perda Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2019 kemudian menjadi petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut”.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menentukan tulisan atau tahap pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah ada peneliti yang membahas dan akan diteliti ataupun ada namun berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian penulis lain maka penulis mencantumkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah ditulis, maka penulis mencoba menganalisis penelitian terdahulu, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam hal ini menemukan kajian terdahulu yang menjadi acuan, antara lain:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Afika Zainuddin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Berjualan di Luar Pasar Lakessi”<sup>8</sup>. Kehidupan manusia tidak terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Dengan demikian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha akan penuh dengan tantangan dan rintangan yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar.

Metode, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pedagang yang berjualan di pasar lakessi, sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>8</sup> Nur Afika Zainuddin, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Berjualan di Luar Pasar Lakessi*”, h.5, April, 2018.

penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang Implementasi penataan dan pembinaan Pasar Lakessi Kota Parepare, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Afika Zainuddin mengkaji mengenai variabel penarikan retribusi berpengaruh terhadap pedagang berjualan di luar pasar Lakessi Kota Parepare.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muthia Atiqah, Prodi Studi Kebijakan Publik dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat”<sup>9</sup>. Kabupaten Mempawah ialah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang banyak menghasilkan pelaku ekonomi. Metode, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan eksplorasi dan penemuan yang tidak bermaksud untuk menguji teori. Selain itu, dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran serta perkembangan dari Kabupaten Mempawah agar dapat dilakukan evaluasi kedepannya menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap implementasi pasar rakyat perlu dilakukan pertanggung jawaban untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik di daerah tersebut.

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang implementasi penataan dan pembinaan pasar, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang Implementasi penataan dan pembinaan Pasar Lakessi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muthia Atiqah mengkaji mengenai Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.

---

<sup>9</sup> Muthia Atiqah, “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat”, h.3, Mei, 2017.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Erna Rustiana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut judul “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)”<sup>10</sup>. Penelitian dilatar belakangi upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar wisata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai center of market Kabupaten Garut. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang implementasi penataan pasar, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti menggunakan Analisis Data model Reduksi Data, Penyajian Data (Display Data) dan Penarikan Kesimpulan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erna Rustiana, Menggunakan Analisis data Model Spradley dengan tahapan Analisis domain (gambaran umum), analisis taksonomi (mengkaji fokus masalah), Analisis komponensial (perbandingan).

---

<sup>10</sup> Erna Rustiana, “*Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)*”, h.7, Januari-2022.

## B. Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian memerlukan beberapa teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini dalam kaitannya dengan judul penelitian:

### 1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik yang menentukan dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan. Implementasi terjadi setelah suatu rumusan kebijakan dibuat dan disahkan sebagai suatu kebijakan yang mempunyai tujuan yang jelas.<sup>11</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada sejauh mana para pelaku kebijakan (implementer) mengetahui dan mampu melakukan apa yang perlu dilakukan, namun juga pada sejauh mana para pelaku kebijakan mempunyai opini yang kuat mengenai kebijakan mana yang sebaiknya diimplementasikan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan kebijakan sering dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, seolah-olah tahapan pelaksanaan ini tidak memiliki keterkaitan dengan kesuksesan kebijakan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, kebijakan tidak memiliki makna jika tidak diimplementasikan dengan tepat, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada bagaimana tahapan pelaksanaannya dilakukan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh bagaimana tahap implementasinya dijalankan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, and Calvin Edo Wahyudi, 'Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo', *Syntax*, 2.6 (2020), p. 27.

<sup>12</sup> Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, and Ventje Kasenda, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019).

<sup>13</sup> Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, and Titi Darmi Titi, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan', *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2.2 (2021), pp. 92–101.

Implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami konsekuensi dari pembuatan program serta dampak yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi dapat diartikan sebagai metode untuk memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuannya, yang juga telah dirumuskan atau menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan publik.<sup>14</sup>

Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang rumit dan seringkali melibatkan aspek politis karena melibatkan berbagai kepentingan yang beragam. Proses ini tidak hanya terkait dengan tindakan lembaga administrasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan program dan memastikan kepatuhan dari kelompok sasaran, melainkan juga melibatkan keterlibatan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Keterlibatan ini dapat memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi.<sup>15</sup> Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan itu terwujud.

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya merupakan metode untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Proses implementasi bersifat saling berhubungan dengan tahapan kegiatan yang mendahuluinya, menunjukkan adanya keterkaitan antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Tanpa implementasi, sebuah kebijakan yang

---

<sup>14</sup> M.Si Dr. Syahrudin, S.E., *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, Dan Studi Kasus* (CV.Hikam Media Utama, 2018).

<sup>15</sup> Tiwi Okhtafianny and Ria Ariani, 'Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3.2 (2023), pp. 537–50.

telah dirumuskan akan menjadi tidak berarti, karena implementasi kebijakan sebenarnya terjadi pada tindakan intervensi itu sendiri. Penelitian tentang implementasi kebijakan memiliki signifikansi penting dalam bidang administrasi publik dan kebijakan publik.

Proses implementasi kebijakan, sebagaimana kita saksikan, merupakan langkah dalam pembuatan kebijakan setelah pembentukan seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, penyelesaian keputusan yudisial, atau penerbitan peraturan perundang-undangan. Aturan dan konsekuensi kebijakan berdampak pada mereka yang terkena dampaknya. Jika sebuah kebijakan tidak sesuai atau tidak dapat mengatasi permasalahan yang telah direncanakan, kebijakan tersebut berpotensi gagal, terlepas dari seberapa baik implementasinya dilakukan. Bahkan kebijakan yang brilian sekalipun, jika diimplementasikan dengan buruk, mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perancangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki peran yang krusial dalam pengambilan kebijakan. Proses implementasi tidak dapat dilaksanakan sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan, dan alokasi dana disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, output, maupun hasil. Diperlukan indikator untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses implementasi, termasuk kesulitan dalam mengendalikan masalah yang diatasi, kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi, dan pengaruh langsung variabel politik terhadap dukungan terhadap tujuan yang terkandung dalam kebijakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Stevie Windha Sari Tambunan, Imam Yudhi Prastya, and Fitri Kurnianingsih, 'Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik (Studi Kasus Kelurahan Sungai Langkai, Di Kota Batam)', *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2.1 (2021), pp. 489–96.

George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:

- a. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan keberhasilan mencapai tujuan implementasi kebijakan sangat tergantung pada efektivitas komunikasi. Pejabat publik, yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, perlu memahami langkah-langkah yang harus diambil, sehingga penting bagi komunikasi yang dibangun untuk tepat dan dapat dipahami sepenuhnya oleh para pelaksana. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi melibatkan proses penyampaian pesan atau informasi, yang sering disebut sebagai transmisi, dan perlu memperhatikan kejelasan informasi. Terakhir, hal ini berkaitan dengan fokus pada informasi yang hendak disampaikan. Dengan demikian, diharapkan bahwa komunikasi dapat efektif kepada penerima informasi, memungkinkan mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yang benar dan akurat. Dalam konteks program bela pengadaan, komunikasi menjadi esensial sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada pelaku usaha kecil dan usaha mikro. Hal ini dikarenakan program bela pengadaan merupakan inisiatif baru dalam pengadaan barang dan jasa yang bersifat digitalisasi.<sup>17</sup>
- b. Sumber daya memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Komponen penting dari sumber daya termasuk keberadaan personel yang memadai dengan keterampilan yang memadai

---

<sup>17</sup> Ellen Meilinda Nainggolan, Siti Mardiana, and Adam Adam, 'Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan', *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10.1 (2023), pp. 1–16, doi:10.37606/publik.v10i1.476.

untuk melaksanakan tugas mereka, otoritas yang diperlukan, dan fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sumber daya dapat terdiri dari elemen lain seperti fasilitas dan infrastruktur. Sumber daya manusia mencakup keberadaan staf yang mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, informasi juga dianggap sebagai sumber daya yang krusial dan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Kewenangan juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Terakhir, elemen sumber daya termasuk fasilitas atau prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>18</sup>

c. Disposisi merujuk pada sikap yang dimiliki oleh para pelaksana, dan sikap ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana menunjukkan dukungan terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini mencerminkan adanya kesediaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan pembuat keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana menunjukkan sikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menjadi semakin rumit.

d. Struktur birokrasi mencakup lembaga pemerintah secara keseluruhan yang berperan sebagai pelaksana kebijakan. Pengaruh yang dimiliki oleh struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang signifikan.<sup>19</sup> Struktur dalam konteks birokrasi adalah suatu metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh birokrasi tersebut. Oleh karena itu, struktur birokrasi menjadi faktor yang sangat krusial yang perlu diperhatikan untuk memastikan kebijakan dapat

---

<sup>18</sup> Nainggolan, Mardiana, and Adam.

<sup>19</sup> Neneng Zakiah, 'Implementasi Peraturan Walikota Bandung Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah (Penelitian Di Wilayah Bandung Timur)', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1.2 (2018), pp. 168–82.

diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks struktur birokrasi, faktor penentu keberhasilan kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yakni faktor internal dan eksternal. Pada aspek internal, standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu faktor kunci. SOP ini mencakup alur kerja yang terorganisir dalam pelaksanaan program dan dikenal sebagai panduan mengenai ukuran-ukuran dasar yang harus dipahami. Adanya alur ini sangat penting agar hasil yang memuaskan dapat dicapai. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan fragmentasi seperti tekanan yang berasal dari luar unit birokrasi, termasuk komite legislative atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) menyatakan bahwa hukum sebagai norma berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap, tindakan, atau perilaku yang layak. Pendekatan yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan cara berpikir yang dogmatis. Sebaliknya, ada pandangan lain yang menganggap hukum sebagai suatu bentuk perilaku atau tindakan yang teratur dan konsisten. Pendekatan yang digunakan dalam pandangan ini adalah metode induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang diulang secara berkala dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini umumnya diketahui dari apakah pengaruh hukum tersebut berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum lebih ditekankan pada pencapaian tujuan

---

<sup>20</sup> Nainggolan, Mardiana, and Adam.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

hukum itu sendiri. Salah satu cara yang sering dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi norma hukum adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau positif, yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar individu tidak melakukan perbuatan tercela atau malah melakukan tindakan yang baik dan terpuji.

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum lebih banyak menyentuh aspek sikap, karena sikap merupakan kesiapan mental yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menilai suatu perbuatan baik atau buruk, yang akhirnya tercermin dalam perilaku nyata. Jika komunikasi hukum tidak mampu menjangkau masalah-masalah yang dihadapi langsung oleh sasaran hukum, maka akan muncul kesulitan. Akibatnya, hukum tidak akan memiliki pengaruh yang berarti atau bahkan dapat berpengaruh negatif. Hal ini terjadi karena kebutuhan sasaran hukum tidak dipahami atau dipenuhi, yang dapat menimbulkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Dari kelima faktor yang telah disebutkan diatas, kemudian Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai maksud dari masing-masing faktor

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004.

yang dapat menentukan sejauh mana hukum bisa dikatakan efektif tersebut. Berikut adalah penjelasannya:

#### 1. Faktor Hukum Sendiri

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

#### 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparat, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparat juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparat karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

#### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari. Untuk meninjau efektivitas hukum dari segi faktor kebudayaan masyarakatnya dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal antara lain:

- a) Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan;
- b) Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif;
- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;

- d) Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektifitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.<sup>23</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Para ahli, seperti yang dijelaskan oleh Usman, menyatakan pandangan mereka mengenai implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Ini bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu." Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya berupa aktivitas semata, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan merujuk pada norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>24</sup>

Implementasi dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses implementasi melibatkan pemenuhan segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, identifikasi pelaksana, penentuan lokasi pelaksanaan, penjadwalan waktu pelaksanaan dengan menentukan kapan dimulai dan berakhirnya, serta merinci cara yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', *Rajawali Pers*, 1989. Hal. 136.

<sup>24</sup> Dhani Ardyansyah, 'Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik', *Jurnal MEDTEK*, 2.3 (2010), pp. 78–91.

Kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*to implement*," yang berarti melaksanakan. Implementasi merujuk pada penyediaan sarana untuk menjalankan suatu tindakan yang dapat menghasilkan dampak atau konsekuensi terhadap suatu hal. Tindakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan dampak atau konsekuensi tersebut, yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks kehidupan negara. Pengertian implementasi, selain dari definisi Webster di atas, juga dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab sebagai tindakan-tindakan yang dijalankan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>25</sup>

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, baik berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, peraturan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Model implementasi yang digunakan dari teori Van Horn dan Van Metter menjelaskan beberapa indikator yang mendukung proses implementasi:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran tujuan diukur dari seberapa banyaknya kelompok pedagang mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2013 tentang pengelompokan barang dagangan. Apabila diamati di lapangan, pedagang yang tidak paham akan aturan lebih besar jumlahnya dari pada yang paham, hal ini dilihat dari penataan penjual yang menjajakan dagangannya pada sembarang

---

<sup>25</sup> Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar, and Didin Muhafidin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): h, 180–193.

tempat, tidak sesuai dengan penataan yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar, akibatnya menimbulkan kerumitan<sup>26</sup>. Selain itu tidak ada acuan atau payung hukum sebagai pondasi dalam mengatur penataan pasar, pada permendagri hanya menjelaskan sistem pengelompokan barang dagangan saja tidak dengan pengelolaan pasar.

b. Sumber Daya (Manusia & Finansial)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengenai sumber daya manusia UPTD Pasar sebagai pengelola yang terjun langsung dilapangan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kota Parepare. Selain SDM, sumber daya finansial menjadi salah satu sumber daya penunjang yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran<sup>27</sup>. Karena, mau tidak mau, sumber daya ini menjadi persoalan pelik merealisasikan apa yang hendak dituju tujuan kebijakan publik.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat pelaksana pada agen pelaksana memang mencakup berbagai komponen organisasi formal dan informal yang berperan penting dalam implementasi kebijakan publik. Berdasarkan observasi yang Anda lakukan, pembagian tugas dan penerimaan tanggung jawab menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pengelolaan pasar, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Garis kewenangan yang jelas di struktur organisasi memberikan panduan operasional yang memastikan setiap unit atau individu memahami peran dan tanggung jawabnya.<sup>28</sup> Hal ini penting agar setiap tugas

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern h, 17.

<sup>27</sup> Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

<sup>28</sup> Ariyani, D. N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". Jurnal Dinamika Manajemen.

dapat dilaksanakan dengan efektif, serta koordinasi dan komunikasi antar pihak dapat berjalan lancar, baik di tingkat formal maupun informal.

Adanya struktur organisasi yang jelas membantu dalam mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas aspek-aspek tertentu dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan pasar. Di samping itu, penting juga untuk memastikan bahwa agen pelaksana mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau kebutuhan yang mungkin muncul selama proses implementasi, melalui kolaborasi antara elemen formal dan informal. Sikap atau Kecenderungan

d. Sikap atau Kecenderungan

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn bahwa ada beberapa alasan mengenai tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut<sup>29</sup>, yakni tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

e. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana

koordinasi merupakan salah satu mekanisme kunci dalam implementasi kebijakan, dan kesuksesannya sangat bergantung pada seberapa efektif komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap aktor dalam proses implementasi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau miskomunikasi.

---

<sup>29</sup> Ariyani, D. N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". Jurnal Dinamika Manajemen.

Jika komunikasi terjalin dengan baik, setiap perubahan, tantangan, atau kendala yang muncul selama implementasi dapat segera diatasi. Sebaliknya, jika koordinasi tidak berjalan dengan efektif, peluang terjadinya kesalahan menjadi lebih besar, baik dalam aspek teknis maupun operasional. Oleh karena itu, membangun sistem komunikasi yang transparan dan saling mendukung antara pihak-pihak terkait merupakan syarat utama dalam menciptakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn, faktor lingkungan eksternal sangat penting untuk menilai kinerja kebijakan. Mereka menunjukkan bahwa lingkungan eksternal, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya, memengaruhi implementasi kebijakan. Jika kondisi ekonomi stabil, kebijakan yang memerlukan dukungan finansial atau investasi cenderung lebih mudah diimplementasikan. Sebaliknya, krisis ekonomi atau keterbatasan anggaran bisa menghambat pelaksanaan kebijakan.

Nilai-nilai, norma, dan karakteristik sosial masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung atau menolak kebijakan. Kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, ketidakcocokan antara kebijakan dan ekspektasi sosial dapat menyebabkan resistensi atau hambatan dalam implementasi. Stabilitas dan dukungan politik sangat menentukan<sup>30</sup>. Kebijakan yang didukung oleh aktor politik dan pemerintahan akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar karena adanya komitmen dari pemangku kebijakan. Sebaliknya,

---

<sup>30</sup> Ariyani, D. N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". Jurnal Dinamika Manajemen.

ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan bisa menghambat atau bahkan menghentikan implementasi kebijakan tersebut. Dengan memperhatikan dan mengevaluasi lingkungan eksternal ini, pelaksana kebijakan dapat menilai sejauh mana dukungan dan tantangan dari faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan.

## 2. Penataan

Penataan adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tata Ruang adalah “Wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional<sup>31</sup>. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 mengenai penataan pasar yaitu:

Pasal 24

“Bidang Penataan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.”

---

<sup>31</sup> Peraturan Presiden RI Tahun 2007 No. 112, Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Jakarta.

#### Pasal 25

“Bidang Penataan Pasar adalah unsur pelaksana penataan pasar dan pedagang kaki lima, ketertiban dan kebersihan pasar.”

Bidang Penataan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penataan pasar, pedagang kaki lima, ketertiban dan kebersihan pasar.

#### Pasal 26

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penataan Pasar, menyelenggarakan fungsi.”

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penataan pasar.
- b. penyusunan rencana dan program kerja bidang penataan pasar.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan pasar.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang penataan pasar
- e. pengelolaan administrasi bidang penataan pasar.
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya<sup>32</sup>.

#### Pasal 27

Pasal 27 Bidang penataan pasar, terdiri dari :

“Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kaki Lima dan seksi kebersihan pasar.”

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Tahun 2008 No.53, Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Jakarta.

oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Pasar.

Pasal 28

Pasal 28

“Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penataan pasar dan pedagang kaki lima serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.”

Pasal 29

“Seksi Kebersihan Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.”

### 3. **Pembinaan**

Menurut Mitha Thoha, pembinaan adalah proses yang melibatkan tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, dan evolusi. Dalam konteks ini, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki, mengembangkan, atau meningkatkan sesuatu secara berkelanjutan. Ada dua unsur utama dari definisi pembinaan menurut Thoha yaitu, Tindakan, Proses, atau Pernyataan Tujuan: Pembinaan melibatkan suatu tindakan atau proses yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa langkah-langkah konkret yang diambil, prosedur yang diterapkan, atau pernyataan tujuan yang menetapkan arah dan sasaran yang ingin dicapai. Dan Perbaikan dan Peningkatan: Pembinaan juga merujuk pada perbaikan atas sesuatu yang ada. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki kelemahan, mengatasi masalah, dan meningkatkan kualitas atau efektivitas. Proses ini menunjukkan adanya kemajuan dan evolusi dalam perkembangan atau kinerja.

Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan<sup>33</sup>. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental<sup>34</sup>. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik. Pembinaan sebagai mana yang dimaksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang “perkoperasian dalam pasal 60”, pasal 61 dan pasal 62 “dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional.”

---

<sup>33</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima) (Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018), h. 345.

<sup>34</sup> Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri, mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalani, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja.

#### 4. **Pasar Lakessi**

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang di selingin tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

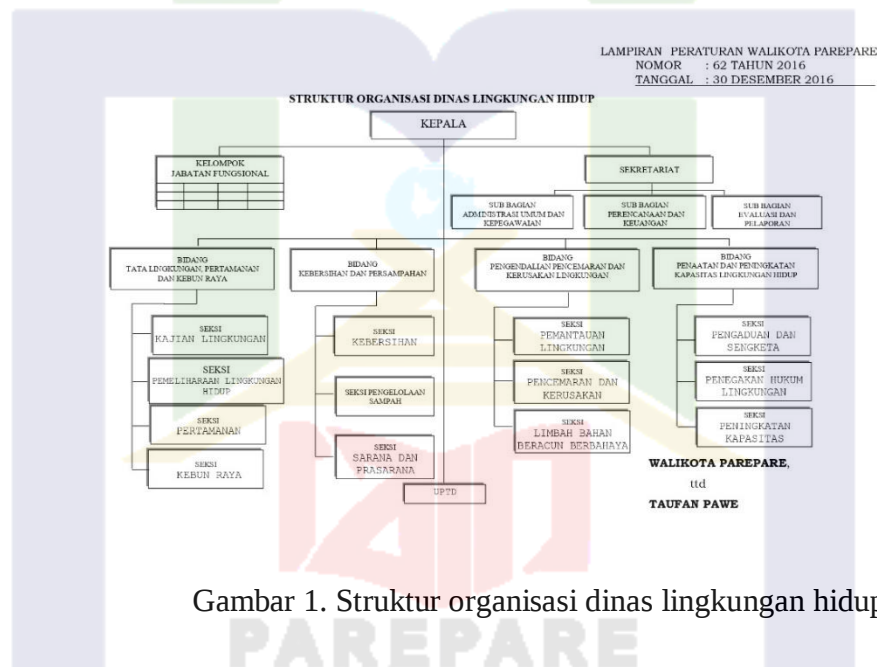
Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai Raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut “Bajiki Ni Pare” yang artinya baik dibuat Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu berdagang dikawasan Suppa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kompas.com, *Asal Usul Sejarah dan Nama Parepare*, 2022, <https://regional.kompas.com>. Diakses Pada 25 Desember 2023.

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" LS dan 119o36'24" – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 500 meter diatas permukaan laut.

Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar.<sup>36</sup>



Gambar 1. Struktur organisasi dinas lingkungan hidup

Pasar Sentral Lakessi terletak di kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas area mencapai 20.046 m<sup>2</sup>, pasar ini berada di bagian Utara Barat Laut Kota Parepare. Lokasinya berada di sebelah utara jalan poros provinsi yang menghubungkan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang, berupa jalan aspal dengan lebar 8 m.

<sup>36</sup> Kejaksaan Negeri Parepare, Profil Kota Parepare, 2016. <https://www.kejari-Parepare.go.id>. diakses pada 29 Desember 2023.

Fungsinya sebagai pasar regional, Pasar Lakessi mensuplai berbagai barang ke pasar-pasar lain di Kota Parepare, khususnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Umumnya, sayuran dan buah-buahan tersebut berasal dari luar Kota Parepare..<sup>37</sup>

Pasar dalam kamus ekonomi dan bisnis, pasar diartikan sebagai suatu tempat terjadinya penawaran dan juga permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang ataupun jasanya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang ataupun jasa yang dibutuhkannya. Pada awalnya, istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan para pembeli berkumpul untuk melakukan pertukaran barang-barang mereka, misalnya saja di alun-alun. Dalam ilmu ekonomi, sebuah pasar memiliki arti yang lebih luas daripada hanya diartikan sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi.

Pengertian pasar tidak harus selalu diartikan sebagai suatu tempat yang biasa dinamakan pasar atau yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Secara fisik pasar merupakan tempat pemusatan pedagang tetap maupun tidak tetap yang berada pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau pada sebagian bahu jalan<sup>38</sup>. Sedangkan secara sosiologis dan kultural, makna sosiologis pasar tidak hanya sebagai arena jual beli barang maupun jasa saja, namun juga sebagai tempat pertemuan antar warga untuk saling berinteraksi sosial.

Pasar merupakan suatu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjual) pada setiap jenis

---

<sup>37</sup> Claudya Levirisna Panjaitan, Theodora Katiandagho, and Lyndon Pangemanan, "Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Lakessi Kota Parepare Sulawesi Selatan (Income Analysis of Vegetable Traders Before And During The Covid-19 Pandemic Period In The Lakessi Market Parepare City, South Sul,," *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)* 2, no. 4 (2021).

<sup>38</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 19

barang, jasa ataupun sumber daya. Pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, atau bagi suatu industri membutuhkan tenaga kerja, modal serta barang baku untuk produksi. Sedangkan penjual merupakan industri yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta atau yang diinginkan oleh pembeli.

Masyarakat Parepare yang terkenal heterogen, memiliki kebudayaan yang beragam. Meski suku Bugis adalah suku yang dominan, namun dalam keseharian masyarakat kota ini sangat terbuka dengan kebudayaan atau kebiasaan baru dan komunitas yang lain. Hal ini dikuatkan oleh keadaan kota yang relatif aman, meskipun banyak komunitas yang berdiam di kota Pare-Pare. Budaya sipakatau' (Bahasa Bugis: 'saling menghormati') sangat dijunjung oleh masyarakat kota Pare-Pare dalam segala bidang<sup>39</sup>. Saling membutuhkan yang diyakini oleh masyarakat, adalah hal yang mengharuskan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain, untuk menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Di setiap Kecamatan di Kota Parepare sudah terdapat pasar sebagai fasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain : Pasar Lakessi, Pasar Labukkang, Pasar Sumpang Minangae, Pasar Senggol, dan Pasar Wekke'e. Pasar-pasar tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pasar Utama Pasar Lakessi terletak di bagian Utara pusat kota, berfungsi sebagai pasar regional yang mensuplai barang ke pasar-pasar lainnya di Kota Parepare, utamanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut umumnya berasal dari luar Kota Parepare, yaitu dari daerah tetangga seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Wajo yang pendistribusiannya langsung di Pasar Lakessi ini.

---

<sup>39</sup> Juliarti, Rima Eka "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Pedagang Di Pasar Lakessi Kota Parepare Tahun 2021"

- b. Pasar Kedua Pasar Labukkang terletak di tengah pusat kota dan berada di dekat Pelabuhan Nusantara, serta merupakan pasar kedua teramai di Kota Parepare setelah Pasar Lakessi. Jenis bangunan yang terdapat di Pasar Labukkang terdiri dari 60 kios dan 243 los.
- c. Pasar Ketiga Pasar Sumpang Minangae terletak di bagian Selatan pusat kota dan disekitarnya terdapat Tempat Pelelangan Ikan di Muara Sungai Karajae. Jenis bangunan yang terdapat di Pasar Sumpang Minangae terdiri dari 18 kios dan 96 los.
- d. Pasar Keempat Pasar Senggol terletak di pesisir pantai tepat di belakang kawasan pertokoan di bagian pusat perkotaan, pasar ini tidak mempunyai prasarana, tetapi hanya merupakan pedagang kaki lima yang ditempatkan secara teratur, kegiatannya di mulai pada sore hari hingga sampai malam hari.
- e. Pasar Kelima Pasar kelima ini merupakan pasar yang diperuntukkan untuk bahan-bahan hasil kerajinan dan meubel kayu. Pasar ini terletak di Kelurahan Lemoe tepatnya di Kompleks Perumnas WekkeE. Jenis bangunan di Pasar Wekke'e terdapat 24 los untuk tempat berdagang.

Jumlah pedagang yang ada di Pasar Lakessi dan melakukan aktifitas di Pasar Lakessi tercatat sekitar 1.306 orang pedagang dari kapasitas bangunan kios, lods pasar yang ada sebanyak 1.300 unit. Di samping itu masih ada pedagang tidak tetap dan kaki lima yang melakukan aktivitasnya di pasar tersebut yang jumlahnya sekitar 561 orang pedagang. Sesuai dengan jenis usaha yang dipasarkan di Pasar Lakessi dibedakan atas pasar kering dan pasar basah<sup>40</sup>. Pedagang yang melakukan aktivitasnya di pasar kering terdiri dari pedagang tekstil, pakaian jadi, sepatu, kosmetik/ assesoris, pecah belah, sembako dan pedagang campuran. Jumlah pedagang yang ada di pasar kering

---

<sup>40</sup> Juliarti, Rima Eka “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Pedagang Di Pasar Lakessi Kota Parepare Tahun 2021” 2021.

tersebut adalah 850 orang pedagang. Sedangkan untuk pasar basah terdiri dari pedagang ikan basah dan ikan kering, daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan warung, dengan jumlah pedagang sekitar 450 orang pedagang. Selain masih ada tambahan pedagang lain sebanyak 561 pedagang tidak tetap dan kaki lima yang menempati areal pelataran dan bagian terbuka di sekitar lokasi pasar.

#### **D. Kerangka Fikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah Dan Skripsi)*”, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare,), h 34, 2020.

## Implementasi Penataan dan Pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare

### Teori implementasi

1. komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi

Implementasi penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang tertib, aman, dan nyaman. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas yang sesuai dengan zonasi pasar hingga peningkatan kesadaran pedagang untuk mematuhi aturan yang ada.

### Teori Subtansi Hukum

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Dalam penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, penerapan hukum bertujuan agar pedagang kecil dan besar diperlakukan secara adil. Misalnya, kebijakan zonasi lapak dan penataan ruang bertujuan untuk mengatur pedagang agar berjualan di tempat yang sudah ditentukan, sesuai aturan. Ini untuk mencegah ketidakadilan, di mana pedagang besar dengan modal lebih banyak mendapatkan lokasi strategis, sementara pedagang kecil terpinggirkan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kota Parepare telah menyediakan lapak dan kios sesuai zonasi, sebagian besar pedagang tetap memilih berjualan di luar area yang disediakan. Hal ini karena mereka merasa lapak dan kios yang ada tidak cukup menarik bagi pembeli, sementara lokasi di luar area dianggap lebih strategis dan ramai dikunjungi.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Implementasi Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Dinas perdagangan Kota Parepare dan Pasar Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagaimana berkaitan dengan masalah yang di angkat.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Dinas perdagangan Kota Parepare dan Pasar Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagaimana berkaitan dengan masalah yang di angkat.

### **2. Waktu Penelitian**

Dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan. Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapatkan surat izin penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Penataan dan Pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dimana data yang berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung tetapi umumnya dinyatakan dalam kata-kata.

### **2. Sumber Data**

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti untuk mendukung keakuratan data. Dalam

penelitian ini, yang akan menjadi sumber data primer adalah pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 1.1

Narasumber dari pemerintahan

| No. | Narasumber                      | Jabatan                  | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 1.  | Dinas Perdagangan Kota Parepare | Divisi Pengelolaan Pasar | 1 orang    |

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2025

Tabel 1.2

Narasumber dari Masyarakat

| No. | Narasumber               | Keterangan |
|-----|--------------------------|------------|
| 1.  | Masyarakat Kota Parepare | 4 Orang    |

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2025

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang memberikan tambahan dan menjadi penguatan terhadap data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, internet dan dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang

sesuai sehingga tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat bisa tercapai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut:

###### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa. Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengamati fenomena atau peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Implementasi Penataan dan Pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.

###### **b. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, meskipun wawancara telah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan yang telah disediakan tetapi tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Dinas perdagangan Kota Parepare dan Pedagang yang berada di Pasar Lakessi Kota Parepare.

###### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring atau mengolah data yang didapatkan sehingga menjadikannya data yang sistematis, akurat, mudah dipahami dan juga relevan dengan penelitian. adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti telah selesai mengumpulkan data di lapangan. ini dilakukan karena pada kenyataannya, data yang telah dikumpulkan biasanya masih belum memenuhi harapan peneliti atau data yang dikumpulkan belum sesuai dan relevan dengan penelitian.

### b. Pengkodean

Pengkodean atau melakukan pengklasifikasian data merupakan tahapan yang dimana data yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis nanti.

### c. Verifikasi

Verifikasi adalah pengolahan data dengan mengecek atau meninjau kembali data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diketahui keabsahannya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### 1. Triangulasi Sumber

Trianggulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Dinas perdagangan Kota Parepare dan Pedagang yang berada di Pasar Lakessi Kota Parepare.

### 2. Triangulasi Metode

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan Implementasi Penataan dan Pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin di teliti.

### G. Teknik Analisis Data

Beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif antara lain:

#### 1. Reduksi data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul yang dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dan membuat rangkuman-rangkuman

dalam satuan analisis, kemudian setelah itu barulah dilakukan pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Penyajian data (*display data*)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, yang mana peneliti menggambarkan hasil temuan data tersebut dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang telah berurut dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam reduksi data kesimpulan telah tergambar, tetapi sifatnya belum permanen, karena masih adanya kemungkinan terjadi penambahan atau pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan telah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan dan pembinaan di Pasar Lakessi Kota Parepare telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Berikut adalah temuan utama berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan :

#### a. Penataan Pasar

Penataan pasar adalah salah satu langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang tertib, berish dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Adapun aspek yang dibahas dalam penataan pasar ini yakni :

##### 1. Pembagian Zona Dagang :

Pembagian zona dagang di Pasar Lakessi Kota Parepare merupakan salah satu strategi utama dalam implementasi penataan dan pembinaan pedagang. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam aktivitas jual beli, meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar, serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen. Secara umum, zona dagang di Pasar Lakessi dibagi berdasarkan jenis komoditas yang diperjualbelikan. Misalnya, pedagang bahan pokok seperti sayur, ikan, dan daging dikelompokkan di satu area tersendiri yang memiliki sistem sanitasi dan drainase yang lebih baik. Di sisi lain, pedagang pakaian, alat rumah tangga, dan produk kering ditempatkan di zona yang tidak terlalu terpengaruh oleh limbah basah. Pembagian ini juga dilengkapi dengan papan informasi dan pemetaan lokasi untuk memudahkan pengunjung.

Pasar Lakessi Pasar Lakessi telah dibagi ke dalam zona dagang untuk memisahkan pedagang basah (seperti ikan, daging, dan sayur-mayur) dari pedagang kering (seperti pakaian dan alat rumah tangga). Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal karena masih ada pedagang yang

tidak menempati zona yang ditentukan. Secara keseluruhan, pembagian zona dagang merupakan kebijakan yang efektif untuk mengorganisasi ulang pasar tradisional yang sebelumnya cenderung semrawut. Melalui penempatan pedagang sesuai dengan jenis usaha dan ketersediaan infrastruktur pendukung, pasar menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Keberhasilan implementasi zonasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, dan para pedagang.

## 2. Fasilitas Pasar :

Fasilitas pasar merupakan elemen fundamental dalam mendukung implementasi penataan dan pembinaan pedagang, khususnya dalam konteks Pasar Lakessi di Kota Parepare. Berdasarkan kajian terbaru, fasilitas pasar yang memadai tidak hanya berdampak pada kelancaran aktivitas perdagangan, tetapi juga berpengaruh terhadap persepsi positif dari pedagang maupun pengunjung. Fasilitas tersebut mencakup infrastruktur fisik (seperti los/kios, atap, saluran drainase), fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, area parkir), serta fasilitas keamanan dan kebersihan (CCTV, petugas keamanan, tempat sampah, sistem pengelolaan limbah).

Beberapa fasilitas seperti tempat parkir, saluran drainase, dan tempat sampah telah tersedia, tetapi konsisi tidak memadai. Drainase sering tersumbat, menyebabkan genangan air terutama pada saat hujan.

## 3. Penataan Pedagang :

Penataan pedagang merupakan aspek sentral dalam pembenahan dan pembinaan pasar tradisional, termasuk Pasar Lakessi di Kota Parepare. Tujuan utama dari penataan ini adalah untuk menciptakan keteraturan, meningkatkan estetika pasar, serta mendukung efisiensi ekonomi lokal. Berdasarkan penelitian terbaru dari sumber akademik lokal, strategi penataan pedagang di Pasar Lakessi dilakukan dengan pendekatan zonasi dagang, relokasi pedagang dari area liar ke lokasi resmi, dan pemetaan area jualan berdasarkan jenis produk.

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang sebelumnya menempati area parkir dan trotoar di sekitar Pasar Lakessi. Penataan ini dilakukan melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi intensif kepada para pedagang agar bersedia direlokasi ke dalam los pasar yang telah disediakan. Penataan ini tidak hanya menysar sisi keteraturan pasar, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.

Penataan bukan hanya soal posisi berdagang, tetapi juga menyangkut aspek visual dan kebersihan lokasi usaha. Penataan yang rapi, pencahayaan yang cukup, serta fasilitas dagang yang bersih membentuk persepsi profesionalisme yang lebih tinggi terhadap pasar tradisional. Oleh karena itu, penataan pedagang perlu disertai dengan edukasi terkait etika bisnis dan tata kelola usaha kecil.

Secara umum, penataan pedagang di Pasar Lakessi merupakan proses kompleks yang memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, kesadaran pedagang, dan pengawasan yang berkelanjutan. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya penataan memiliki dampak positif terhadap ketertiban, kenyamanan, dan performa ekonomi pasar, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam bentuk resistensi sosial dan keterbatasan fasilitas.

Upaya penataan Pedagang melalui relokasi ke area tertentu telah dilakukan. Namun, banyak pedagang yang Kembali ke area terlarang karena lokasi baru dianggap kurang strategis.

Hasil dari olahan tabel 2.1 dalam penelitian ini mengelompokkan temuan ke dalam tiga isu utama yang berkaitan dengan ketidakterlaksanaan kebijakan atau program di kawasan pasar, yakni: (1) pembagian zona dagang yang tidak terimplementasi, (2) penyediaan fasilitas pasar yang tidak terealisasi, dan (3) penataan pedagang yang tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Ketiga kategori ini saling berkaitan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Tabel 2.1  
Penataan Pasar Lakessi

| Jenis Penataan        | Terimplementasi | Tidak Terimplementasi |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Pembagian Zona Dagang |                 | ✓                     |
| Fasilitas Pasar       |                 | ✓                     |
| Penataan Pedagang     |                 | ✓                     |

Sumber Data : Hasil olah data Peneliti

#### 1) Pembagian Zona Pasar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian zona di pasar lakessi Kota Parepare sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada, akan tetapi banyak para pedagang yang melanggar di karena tempat tersebut kurang menarik bagi pembeli dan juga memiliki akses yang sulit untuk memasukkan barang.

Pemerintah Kota Parepare telah berusaha menyediakan lapak atau kios untuk pedagang sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan. Namun, kenyataannya banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area yang telah ditetapkan, seperti di pelataran pasar atau area yang tidak sesuai dengan

ketentuan. Salah satu alasan utama adalah kurangnya fasilitas yang dianggap strategis dan nyaman bagi pedagang.

Tantangan utama dalam implementasi komunikasi terkait pembagian zona dagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pedagang. Banyak pedagang yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kebijakan penataan pasar, sehingga mereka merasa kebingungan dan resisten terhadap perubahan. Metode komunikasi yang digunakan seringkali tidak tepat, seperti hanya mengandalkan surat edaran atau pengumuman tanpa adanya pertemuan langsung atau diskusi terbuka.

Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan tidak terserap dengan baik oleh seluruh pedagang. Selain itu, pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang membuat mereka merasa tidak memiliki keterikatan terhadap kebijakan tersebut. Ketidakterlibatan pedagang dalam keputusan mengenai pembagian zona dagang mengarah pada rendahnya tingkat penerimaan terhadap aturan yang ada. Ditambah dengan adanya perbedaan pemahaman antara pemerintah yang lebih fokus pada penataan fisik pasar dan pedagang yang mengutamakan aspek ekonomi dan keberlanjutan usaha mereka, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi hambatan besar dalam kelancaran penataan pasar.

## 2) Fasilitas Pasar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fasilitas di pasar Lakessi Kota Parepare yang dilaksanakan tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya keluhan dari para pedagang.

Beberapa pedagang berpendapat bahwa lokasi yang disediakan tidak cukup menarik pembeli, sehingga mereka lebih memilih lokasi yang lebih ramai meskipun melanggar aturan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya

evaluasi terhadap desain dan lokasi kios yang disediakan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tidak hanya strategis tetapi juga nyaman dan layak untuk pedagang. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan fasilitas tersebut untuk menciptakan pasar yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung.

Faktor yang menghambat implementasi disposisi bagi fasilitas pasar dalam penataan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, terutama terkait dengan ketidakpercayaan pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan. Banyak pedagang merasa bahwa pembagian kios dan los tidak dilakukan secara transparan atau adil, yang mengarah pada resistensi terhadap kebijakan penataan yang ada. Kurangnya kejelasan dalam proses distribusi fasilitas pasar membuat pedagang merasa dirugikan, terutama jika mereka merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan mereka.

Selain itu, fasilitas yang disediakan sering dianggap tidak memadai, baik dari segi kualitas bangunan, ukuran kios yang tidak sesuai, maupun kurangnya sarana penunjang seperti parkir dan sanitasi. Hal ini semakin memperburuk disposisi pedagang yang merasa tidak nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Sebagai akibatnya, banyak pedagang yang memilih untuk bertahan dengan cara lama, berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, sehingga proses penataan pasar menjadi terhambat.

### 3). Penataan Pedagang

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penataan dipasar Lakessi dari pandangan pemerintah bahwa penataan sudah dilaksanakan dengan baik, pemerintah sudah membangun lapak dan kios kurang lebih 400 lapak atau kios.

Penataan pedagang yang dilakukan dengan baik dapat membawa dampak positif yang signifikan. Bagi pedagang, penataan yang baik dapat meningkatkan penjualan karena aksesibilitas dan kenyamanan berbelanja menjadi lebih baik. Bagi masyarakat, penataan pedagang yang terorganisir menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman. Bagi pemerintah, penataan ini akan mendukung terciptanya kota yang lebih tertib dan ramah lingkungan, serta meningkatkan citra kota di mata pengunjung dan wisatawan. Dengan adanya penataan pedagang yang efektif, maka akan tercipta suatu ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu faktor yang menghambat implementasi penataan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kebijakan tersebut. Anggaran yang terbatas membuat pemerintah kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi pedagang, seperti kios yang cukup dan infrastruktur pasar yang layak.

Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang terlatih untuk mengelola pasar dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan juga menjadi kendala. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia ini menyebabkan pengelolaan pasar tidak berjalan optimal, dengan pengawasan yang lemah dan tidak adanya pendampingan yang cukup bagi pedagang. Ditambah dengan kurangnya pelatihan bagi pedagang mengenai manajemen usaha dan pemanfaatan fasilitas pasar yang baru, banyak pedagang yang kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pedagang terkait penggunaan sumber daya yang ada juga menyebabkan kebijakan penataan pasar tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan Tabel 2.1 mengenai Penataan Pasar Lakessi, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek penataan pasar yang direncanakan belum berhasil diimplementasikan di lapangan. Tiga elemen utama yang menjadi fokus penataan, yakni pembagian zona dagang, penyediaan fasilitas pasar, dan penataan pedagang, seluruhnya berada pada kategori tidak terimplementasi.

Pertama, pembagian zona dagang yang seharusnya mengatur letak dan jenis komoditas yang yang dijual oleh pedagang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakteraturan, tumpang tindih komoditas, serta ketidaknyamanan bagi pengunjung pasar.

Kedua, fasilitas pasar yang idealnya menunjang aktivitas perdagangan seperti sanitasi, tempat sampah, saluran air, dan ruang terbuka bagi pedagang maupun pengunjung, juga belum tersedia atau tidak difungsikan. Ketidakterediaan fasilitas ini tidak hanya menurunkan kualitas pasar, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan.

Ketiga, penataan pedagang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan terorganisir pun belum dilakukan. Kondisi ini menyebabkan penempatan pedagang menjadi semrawut dan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang pasar yang ideal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa upaya penataan Pasar Lakessi masih belum berjalan sesuai harapan. Ketidakterlaksanaan ketiga unsur tersebut mencerminkan adanya kendala dalam proses implementasi kebijakan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan di tingkat lapangan. Hasil ini menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebab dan implikasinya terhadap aktivitas perdagangan di pasar tersebut.

B. Pembinaan pedagang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan pasar yang bertujuan menciptakan tatanan ekonomi mikro yang lebih tertib, adil, dan berdaya saing. Di Pasar Lakessi Kota Parepare, pembinaan pedagang dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan kewirausahaan, edukasi hukum dagang, penyuluhan etika bisnis Islam, hingga penguatan akses pembiayaan syariah. Tujuan utamanya adalah agar para pelaku usaha, terutama UMKM, mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembinaan pedagang di Pasar Lakessi tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penjualan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, dan spiritual. Proses ini menunjukkan bahwa revitalisasi pasar bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh terhadap perilaku dan kapasitas ekonomi masyarakat kecil.

Pembinaan Pasar Lakessi Kota Parepare merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pasar tradisional tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Pembinaan ini meliputi beberapa aspek :

#### 1. Penyuluhan dan Pelatihan

Penyuluhan dan pelatihan merupakan komponen utama dalam strategi pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pedagang baik dari sisi manajerial, pengetahuan hukum dagang, literasi keuangan, maupun pemahaman terhadap prinsip usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengadakan berbagai program pelatihan yang mencakup pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, serta penerapan standar kebersihan pasar sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pasar tradisional. Program-program ini bertujuan untuk membekali para pedagang dengan keterampilan manajerial yang lebih baik, pemahaman terhadap pola konsumsi modern, serta pentingnya menjaga lingkungan pasar yang

sehat dan nyaman sebagai daya tarik konsumen. Pelatihan pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pedagang dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis, sehingga mereka dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Strategi pemasaran yang diajarkan meliputi teknik promosi, pelayanan pelanggan, hingga pemanfaatan media digital secara sederhana agar pedagang mampu bersaing dalam era ekonomi yang semakin kompetitif. Sementara itu, pelatihan tentang kebersihan pasar menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, higienis, dan ramah pengunjung, yang secara tidak langsung juga meningkatkan citra pasar tradisional.

Sayangnya, tingkat partisipasi pedagang dalam kegiatan pelatihan ini masih tergolong rendah. Hal ini umumnya disebabkan oleh padatnya aktivitas berdagang mereka sehari-hari yang menyita waktu dan tenaga, sehingga menyulitkan untuk mengikuti pelatihan secara rutin. Minimnya kehadiran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena tanpa keterlibatan aktif dari para pedagang, efektivitas program pembinaan tidak dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penyuluhan dan pelatihan merupakan bagian krusial dari upaya pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang tepat, kebijakan penataan fisik pasar akan sulit mencapai dampak maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional.

## 2. Akses pembiayaan

Akses pembiayaan merupakan aspek krusial yang mendukung keberhasilan program penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional. Akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai memungkinkan pedagang untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki infrastruktur lapak, dan mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Namun, banyak pedagang pasar tradisional menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan formal, seperti keterbatasan agunan, kurangnya literasi keuangan, dan minimnya

informasi tentang produk keuangan yang tersedia. Program pembiayaan melalui koperasi dan bank lokal telah diperkenalkan untuk membantu pedagang meningkatkan modal usaha.

Dalam konteks Pasar Lakessi, integrasi antara program pembiayaan yang tersedia dengan upaya penataan dan pembinaan pedagang sangat penting. Dengan memberikan akses pembiayaan yang inklusif dan pendampingan yang berkelanjutan, pedagang dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan yang efektif bagi pedagang pasar tradisional di Kota Parepare.

### 3. Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan dan monitoring memegang peranan vital dalam memastikan keberhasilan program penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjamin ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan dari penataan dan pembinaan tersebut tercapai secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengawasan pasar tradisional. Misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024 menekankan pentingnya kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan aparaturnya perdagangan di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penataan dan pembinaan pedagang dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam konteks Pasar Lakessi di Kota Parepare, implementasi pengawasan dan monitoring yang efektif dapat mengambil pelajaran dari berbagai daerah tersebut. Dengan membentuk tim pengawasan yang terlatih, melibatkan pedagang dalam proses pengawasan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap program penataan dan pembinaan, diharapkan tujuan dari penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi dapat tercapai dengan optimal. Kolaborasi antara pemerintah

daerah, pedagang, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pasar tradisional yang tertib, aman, dan berdaya saing. Pembinaan pedagang dilakukan secara berkala, tetapi jumlah petugas yang terbatas menghambat efektivitas pengawasan.

#### 4. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan

Dukungan kebijakan dan kelembagaan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional. Kebijakan yang jelas dan kelembagaan yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pasar tradisional yang tertib, bersih, dan kompetitif.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung penataan dan pembinaan pasar tradisional. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern memberikan pedoman umum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pasar tradisional. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 yang mengatur lebih rinci mengenai zonasi, perjanjian perdagangan, dan perizinan .

Dalam konteks Pasar Lakessi Kota Parepare, penting bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi dan menyesuaikan kebijakan nasional serta praktik terbaik dari daerah lain. Penyusunan peraturan daerah yang spesifik, penguatan kelembagaan seperti UPTD Pasar, dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi. Dengan demikian, pasar tradisional dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Regulasi terkait pasar telah diterapkan, tetapi lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran, seperti pedagang yang tetap berjualan di tempat terlarang

Tabel 2.2 menyajikan informasi mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang telah dan belum diimplementasikan di Pasar Lakessi. Fokus pembinaan yang diamati meliputi empat aspek utama, yaitu: (1) penyuluhan dan pelatihan, (2) akses pembiayaan, (3) pengawasan dan monitoring, serta (4) dukungan kebijakan dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil olahan data, hanya satu aspek pembinaan yang telah terimplementasi, yaitu akses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Lakessi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan finansial, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mereka.

Namun, tiga aspek pembinaan lainnya belum terimplementasi, yaitu: (1) Penyuluhan dan pelatihan, yang seharusnya memberikan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kepada para pedagang dalam mengelola usaha. (2) Pengawasan dan monitoring, yang dibutuhkan untuk memastikan keteraturan, kepatuhan terhadap aturan pasar, serta evaluasi terhadap program pembinaan yang berjalan. (3) Dukungan kebijakan dan kelembagaan, yang penting sebagai payung hukum dan pedoman bagi pengelolaan pasar secara berkelanjutan.

Tabel 2.2  
Pembinaan Pasar Lakessi

| Jenis Pembinaan           | Terimplementasi | Tidak Terimplementasi |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Penyuluhan dan Pelatihan  |                 | ✓                     |
| Akses Pembiayaan          | ✓               |                       |
| Pengawasan dan Monitoring |                 | ✓                     |

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan |  | ✓ |
|------------------------------------|--|---|

Sumber Data : Tabel hasil olah data peneliti

### 1. Penyuluhan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terkait dengan penyuluhan dan pelatihan, kurang maksimal dalam pelaksana mengapa demikian karna pada saat pelaksanaanya hanya Sebagian yang mengikuti karna kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwajib.

Tantangan utama dalam implementasi komunikasi untuk penyuluhan dan pelatihan mengenai pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, terletak pada kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterlibatan aktif dari pedagang. Banyak pedagang yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci mengenai pentingnya penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berpartisipasi.

Metode komunikasi yang digunakan, seperti pengumuman secara lisan atau tulisan, sering kali tidak cukup efektif untuk mencapai seluruh pedagang, terutama yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi. Selain itu, keterbatasan waktu dan tempat untuk penyuluhan serta kurangnya pengaturan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pedagang turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Banyak pedagang merasa bahwa pelatihan yang disediakan tidak relevan dengan kondisi usaha mereka, atau mereka tidak memahami manfaat jangka panjang dari mengikuti program tersebut.

Akibatnya, meskipun ada upaya penyuluhan dan pelatihan, komunikasi yang buruk dalam penyampaian informasi ini menyebabkan program pembinaan pedagang tidak diterima dengan baik dan gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Akses Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akses pembiayaan terjalankan dengan baik berarti bahwa mekanisme atau sistem yang ada untuk memfasilitasi pemberian dana kepada yang membutuhkan berjalan efektif, lancar, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemohon pembiayaan, usaha, dan ekonomi secara umum. Penelitian ini dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan dan infrastruktur pembiayaan yang ada sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Terimplementasinya sumber daya terkait akses pembiayaan dalam pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, dapat terwujud melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan pedagang. Program pembiayaan yang dirancang khusus untuk pedagang kecil, dengan persyaratan yang lebih sederhana dan bunga yang rendah, akan memudahkan mereka dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, sosialisasi mengenai sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, seperti pinjaman dari bank atau lembaga keuangan mikro, harus dilakukan secara intensif agar pedagang memahami cara mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Penyuluhan mengenai manajemen keuangan dan perencanaan usaha juga penting untuk memastikan bahwa pedagang dapat menggunakan dana yang diperoleh secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya akses pembiayaan yang mudah, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan, pedagang akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya mendukung kelancaran proses penataan pasar di Pasar Lakessi.

## 3. Pengawasan dan monitoring,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung

jawab belum berjalan dengan optimal atau masih memiliki kelemahan. Ini mengindikasikan adanya masalah dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan dan monitoring yang perlu segera diperbaiki.

Pemerintah dan pengelola pasar memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan terperinci mengenai aturan yang ada. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin atau forum komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang. Dalam forum ini, pedagang dapat diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada pengelola pasar mengenai aturan-aturan yang harus diikuti dan alasan di balik kebijakan tersebut. Selain itu, pengelola pasar dapat mendengarkan keluhan atau masukan dari pedagang yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau merasa kesulitan dalam mengikuti aturan.<sup>42</sup>

Tidak terimplementasinya disposisi terkait pengawasan dan monitoring dalam pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kelemahan sistem pengawasan yang ada. Kurangnya jumlah petugas pengawas yang memadai menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan pasar menjadi lemah. Selain itu, tidak adanya sistem monitoring yang efektif untuk memantau perkembangan dan kinerja pedagang dalam mengikuti program pembinaan turut memperburuk situasi ini.

#### 4. Dukungan dan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa meskipun kebijakan yang implementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat kekurangan dalam hal pemahaman atau kesadaran dari pihak yang

---

<sup>42</sup> Pemerintah Kota Parepare, *Program Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Pedagang Pasar Lakessi*, 2023.

menjadi sasaran kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada dan diterapkan, efektivitasnya masih terhambat karena kurangnya pemahaman atau penerimaan dari pihak terkait.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang ketidakpatuhan terhadap aturan, seperti penurunan citra pasar dan menurunnya daya tarik bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam membangun kesadaran melalui pelatihan rutin, *workshop*, dan pemberdayaan pedagang. Selain itu, memperkuat komunikasi dua arah antara pengelola pasar dan pedagang juga bisa membantu mempercepat perubahan perilaku pedagang dalam mematuhi aturan yang ada.

Tidak terimplementasinya disposisi terkait dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, Kota Parepare, disebabkan oleh ketidakselarasan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan kondisi riil yang dihadapi pedagang. Meskipun ada kebijakan untuk menata dan membina pedagang, sering kali kebijakan tersebut tidak diikuti dengan dukungan kelembagaan yang kuat, seperti lembaga yang bertugas untuk memberikan pembinaan atau fasilitas yang memadai.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan tidak adanya kelembagaan yang jelas untuk mengelola proses pembinaan pedagang membuat kebijakan yang ada sulit dijalankan secara efektif. Pedagang merasa kebijakan yang diterapkan tidak terarah dan tidak memberikan dampak nyata bagi usaha mereka. Hal ini juga diperburuk oleh lemahnya keberlanjutan kebijakan, di mana program pembinaan pedagang yang sudah direncanakan seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut atau perhatian dari lembaga yang berwenang. Tanpa dukungan kebijakan dan kelembagaan yang kuat, pembinaan pedagang di Pasar Lakessi sulit mencapai tujuan yang diinginkan, dan pasar tidak dapat dikelola dengan baik.

Dari Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa upaya pembinaan pasar di Pasar Lakessi masih sangat terbatas, dengan dominasi aspek yang belum terimplementasi. Keberadaan akses pembiayaan saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh pelatihan, pengawasan, dan kebijakan yang memadai. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi pembinaan pasar, agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh aspek peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan secara menyeluruh.

Tabel hasil olah data yang mengacu pada teori substansi hukum mengenai dampak penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare dapat menggambarkan berbagai dimensi yang terkait dengan implementasi kebijakan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pedagang pasar. Berikut adalah narasi atau keterangan yang dapat disertakan:

Tabel 3.1  
Teori Subtansi Hukum

| Teori Subtansi Hukum                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Hukumnya sendiri<br>(Undang-undang) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur penataan pasar sudah ada, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Konsistensi penegakan hukum, evaluasi regulasi secara berkala, serta partisipasi pedagang dalam perumusan kebijakan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>untuk mencapai keberhasilan dalam penataan dan pembinaan Pasar Lakessi, perlu adanya perbaikan dalam penegakan hukum, penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika pasar, serta keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan pasar.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Faktor Penegak Hukum                                        | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegak hukum dalam konteks implementasi penataan dan pembinaan pasar lakessi dapat melibatkan beberapa aspek, di antaranya adalah peran aparat penegak hukum, efektivitas kebijakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi yang mengatur pasar tersebut. Pasar lakessi, yang biasanya merujuk pada pasar-pasar yang lebih tradisional atau informal, sering kali menghadapi tantangan dalam hal penataan dan pembinaan yang berkelanjutan.</p> |
| Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi penataan dan pembinaan pasar lakessi dapat mencakup analisis tentang bagaimana infrastruktur, sumber daya, dan fasilitas yang ada mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di pasar tersebut. Pasar lakessi, yang sering kali berada dalam sektor</p>                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | informal, membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai untuk memastikan kebijakan penataan dan pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faktor Masyarakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi penataan dan pembinaan pasar lakessi. Kesadaran hukum, partisipasi aktif, tantangan sosial ekonomi, dan hubungan sosial budaya di pasar menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan penataan pasar, serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka, akan sangat menentukan efektivitas penataan dan pembinaan pasar lakessi. |
| Faktor Kebudayaan | Faktor kebudayaan berperan krusial dalam menentukan efektivitas hukum, terutama dalam konteks penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional. Nilai, norma, dan kebiasaan lokal seringkali membentuk persepsi masyarakat terhadap aturan dan otoritas. Ketika kebijakan penataan tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal (misalnya: kekerabatan dalam berjualan, kebiasaan berdagang kaki lima, atau struktur sosial pasar), maka                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pelaksanaan hukum cenderung tidak efektif.</p> <p>Dalam konteks Pasar Lakessi Kota Parepare, faktor kebudayaan yang meliputi pola relasi antar pedagang, nilai ekonomi komunitas lokal, serta persepsi terhadap otoritas pemerintah, harus menjadi <i>basis dalam menyusun strategi penataan dan pembinaan</i>.</p> <p>Teori efektivitas hukum menekankan bahwa <i>efektivitas tidak hanya bergantung pada isi hukum dan aparat pelaksana</i>, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan budaya sangat disarankan, agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan resistensi atau kegagalan administratif.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber Data : Hasil olah data peneliti

Berdasarkan hasil olah data peneliti diatas menggunakan teori substansi hukum menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status. Substansi hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi, penerapan substansi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang kecil dan besar mendapat perlakuan yang adil. Misalnya, kebijakan zonasi lapak dan penataan

ruang berperan untuk mengorganisir pedagang agar berjualan di tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang pasar, di mana pedagang besar yang memiliki kekuatan modal bisa memperoleh lokasi strategis, sementara pedagang kecil terpinggirkan.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Soerjono, S., *Teori Substansi Hukum dan Keadilan dalam Penataan Pasar Tradisional*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15, No. 3 (2022): 48-55.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penataan dan pembagian zona di Pasar Lakessi Kota Parepare telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pasar tradisional yang lebih tertib, bersih, dan layak bagi aktivitas perdagangan. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan zonasi tersebut. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penempatan lokasi yang dianggap kurang strategis dan sulit dijangkau oleh konsumen, yang secara langsung memengaruhi potensi pendapatan mereka. Pedagang cenderung kembali ke lokasi semula atau memilih area yang lebih ramai untuk berjualan, meskipun hal tersebut melanggar ketentuan penataan yang telah ditetapkan..

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi penataan dan pembinaan pedagang di pasar lakessi kota parepare adalah menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah Kota Parepare telah berusaha menyediakan fasilitas berupa lapak ataupun kios yang sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, Sebagian besar pedagang masih memilih berjualan diluar area yang telah disediakan dikarenakan pedagang merasa bahwa lapak ataupun kios yang sudah disediakan tidak cukup untuk menarik bagi pembeli, semntara diluar area yang ditetapkan dianggap lebih strategis dan ramai di kunjungi para pembeli.

2. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasi penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Lakessi Kota

Parepare. Kendala tersebut berasal dari dua sisi utama, yaitu dari pihak pemerintah daerah maupun para pedagang itu sendiri.

Dan terkait dengan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Parepare dan pengelolaan pasar telah dilaksanakan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat masih rendahnya tingkat partisipasi pedagang dalam mengikuti penyuluhan, serta belum meratanya penerapan prinsip-prinsip penataan pasar secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih aktif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan komunikasi antara pemerintah dan pedagang, serta pemberdayaan melalui pendekatan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna dalam jangka panjang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penataan dan pembinaan Pasar Lakessi, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pengelolaan pasar secara menyeluruh. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Daerah / Dinas Perdagangan Kota Parepare**

Dalam aspek perencanaan, disarankan agar pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan melakukan evaluasi terhadap desain dan lokasi lapak maupun kios yang ada di Pasar Lakessi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tata letak dan fasilitas pasar sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pengunjung. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas pasar, seperti sanitasi, saluran air, keamanan, serta sarana pendukung lainnya perlu menjadi perhatian utama agar kenyamanan dan keamanan pasar dapat terjamin.

Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif dalam menyelenggarakan program penyuluhan, pelatihan, dan workshop bagi para pedagang sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung efektivitas program, diperlukan penguatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan pedagang, misalnya melalui forum musyawarah pasar atau pertemuan rutin, agar setiap rencana program dapat didiskusikan dan disepakati bersama sebelum diterapkan.

Selain itu, pelaksanaan program perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Dinas Perdagangan diharapkan melibatkan pedagang dalam proses pengawasan agar pelaksanaan program menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

## 2. Bagi Pedagang Pasar Lakessi

Pedagang diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap proses penataan dan pembinaan pasar, termasuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah. Partisipasi aktif pedagang sangat penting untuk menciptakan suasana pasar yang tertib, bersih, dan aman.

Selain itu, pedagang juga disarankan untuk membentuk atau memperkuat kelembagaan seperti paguyuban atau asosiasi pedagang, yang dapat menjadi wadah dalam menjalin komunikasi yang lebih terstruktur dengan pemerintah. Kelembagaan ini juga berperan penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya keteraturan dan keberlanjutan pengelolaan pasar.

## 3. Pentingnya Kolaborasi Berkelanjutan

Penulis menekankan pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan pedagang dalam mewujudkan pengelolaan Pasar Lakessi yang lebih baik. Kolaborasi yang sinergis antara kedua pihak akan menciptakan pasar yang tertata, aman, dan nyaman, serta dapat meningkatkan daya saing pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan

demikian, pengelolaan pasar yang efektif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Parepare secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Ariyani, D. N. (2019). *Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufennaufbau De Rechtsordnung"*. Jurnal Dinamika Manajemen.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima) (Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima) (Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Dewi, A, S, P. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1.
- Dewi, N, K, D, S, L., Mahendrawati, N, L, M., Arini, D, G, D. (2021). *Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jurnal Analogi Hukum.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Parepare. *Laporan Penataan Pasar Lakessi Kota Parepare*. Parepare, 2024
- Damanik, R. "Dampak Ketidapatuhan Pedagang Terhadap Aturan Penataan Pasar terhadap Ekonomi Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 13, no. 2 (2022)

- Erna Rustiana, *“Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)”*, h.7, Januari-2022.
- Firdaus, M., dan Haris, A. "Pengaruh Penataan Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan Pedagang dan Pengunjung." *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 12, no. 3 (2023)
- Gultom, R. "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Penataan Pasar Tradisional." *Jurnal Pembangunan Ekonomi* 9, no. 3 (2022)
- Gigih, Y. R. (2018). *Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014*. Skripsi.
- Hadi, S. E. "Daya Saing Pasar Tradisional di Era Pasar Modern: Studi Kasus Pasar Lakessi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 4 (2024)
- Haryana, Teza. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Tentang Penataan Pasar Rakyat Purwadadi)*. Skripsi.
- Indonesia, Undang-Undang Tahun 2008 No.53, *Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, Jakarta.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group,) 2011.

- Juliarti, Rima Eka “*Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Pedagang Di Pasar Lakessi Kota Parepare Tahun 2021*” 2021.
- Kurniawan, T. "Peran Sosialisasi dan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pedagang Pasar Tradisional." *Jurnal Manajemen Pasar* 11, no. 2 (2023)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya,) 2014.
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mulyadi, R. "Strategi Penataan Pasar Tradisional untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Ketertiban." *Jurnal Manajemen Pasar* 10, no. 2 (2022)
- Muthia Atiqah, “*Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat*”, h.3, Mei, 2017.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur Afika Zainuddin, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Berjualan di Luar Pasar Lakessi*”, April, 2018
- Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1989)
- P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta : Rineka Kerja, 2011),

Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 *Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.*

Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.*

Prasetyo, B. "Pengaruh Kepadatan Pedagang terhadap Kualitas Layanan dan Kenyamanan Pengunjung di Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 10, no. 3 (2022)

Peraturan Presiden RI Tahun 2007 No. 112, *Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Jakarta.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jurnal Equilibrium, .5 no.9,) 2009.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 12, *Lembaran Daerah Kota Parepare* Tahun 2016.

Pemerintah Kota Parepare. *Program Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Pedagang Pasar Lakessi*, 2023.

Sari, D. P. "Pengaruh Pelatihan Kebersihan dan Keamanan Produk Terhadap Kualitas Pasar Tradisional." *Jurnal Pengembangan Usaha* 8, no. 1 (2023)

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta) 2010.

Soerjono, S. "Teori Substansi Hukum dan Keadilan dalam Penataan Pasar Tradisional." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 3 (2022)

Santosa, R. "Pendekatan Edukasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pedagang Pasar Tradisional." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 12, no. 1 (2023)

Sari, N. "Pemanfaatan Media Sosial dan Papan Pengumuman dalam Sosialisasi Pasar Tradisional." *Jurnal Komunikasi dan Media* 14, no. 3 (2023): 77-83.

Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,) 2010.

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, (2010)

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987),

Tantyhana, W. M. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 10 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Cikutra)*. Skripsi

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah Dan Skripsi)*", Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare,) 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 7, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2008 Nomor 58.

Mulyadi Ma'ruf "*Dinas Perdagangan Parepare Maksimalkan Penataan Pasar Tradisional Lakessi*" <https://republiknews.co.id/dinas-perdagangan-parepare-maksimalkan-penataan-pasar-tradisional-lakessi/>.

Muhclis Abduh "*Disdag Parepare Janji Relokasi 250 Pedagang Dibongkar ke Dalam Pasar Lakessi*" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d->

[6667432/disdag-parepare-janji-relokasi-250-pedagang-dibongkar-ke-dalam-pasar-lakessi](https://6667432/disdag-parepare-janji-relokasi-250-pedagang-dibongkar-ke-dalam-pasar-lakessi).

Salman Razak *“Pemkot Parepare Terus Menata Pedagang di Pasar Lakessi”*  
<https://parepos.fajar.co.id/2023/04/pemkot-parepare-terus-menata-pedagang-di-pasar-lakessi/>

Ana Ridwan *“Benahi Penataan Pasar Lakessi, Taufan Pawe Berharap Dipahami dan Dipatuhi”* <https://parepare.terkini.id/2023/04/03/benahi-penataan-pasar-lakessi-taufan-pawe-berharap-dipahami-dan-dipatuhi/>.



# LAMPIRAN



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br/><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br/><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br/><b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p> |
| <p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>                                         |                                                                                                                                                                                                                    |

NAMA : ZAINUDDIN NUR SYAFAAT  
NIM : 19.2600.040  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG DI PASAR LAKESSI

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara Untuk Kepala UPTD Pengelola Pasar Lakessi**

1. Bagaimana pengelolaan lahan dan Fasilitas ?
2. program pembinaan apa yang dilakukan ?
3. Tantangan apa yang dihadapi dalam penataan dan pembinaan pedagang ?
4. Apa rencana masa depan untuk penataan dan pembinaan pedagang ?
5. Apa kebijakan pemerintah terkait dengan Penataan dan pembinaan pedagang ?
6. Apa sanksi yang diberikan oleh pedagang apabila melanggar aturan yang ada ?
7. Tantangan apa yang dihadapi dalam penataan dan pembinaan pedagang ?
8. Apa indikator keberhasilan program ?

#### **Wawancara Untuk Pedagang di Pasar Lakessi**

1. Apa pendapat Anda tentang penataan pasar di Lakessi?
2. Apakah Anda telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang penataan pasar?
3. Apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan kualitas penataan pasar?

4. Apakah penataan pasar mempengaruhi omzet penjualan?
5. Bagaimana Anda menilai dampak penataan pasar terhadap kenyamanan pembeli?
6. Apakah Anda membutuhkan fasilitas tambahan?
7. Apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas penataan pasar?
8. Apakah Anda memiliki kritik terhadap implementasi penataan pasar?



Parepare, 26 November

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H  
196412311999031005

Azlan Thamrin, M.H  
198909142023211023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2644/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024

26 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZAINUDDIN NUR SYAFAAT  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Oktober 1999  
NIM : 19.2600.040  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : JL. LRG. PERTAMINA DEPOT NO. 9, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**PAREPARE**



SRN IP0000899

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 899/IP/DPM-PTSP/12/2024**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA : **ZAINUDDIN NUR SYAFAAT**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. LASINRANG NO. 9 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **18 Desember 2024 s.d 10 Februari 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **19 Desember 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



# DOKUMENTASI





➤ **Gambar 1 Wawancara kepada kepala Dinas Perdagangan**



➤ **Gambar 2 Wawancara kepada bapak kepala UPTD Kota Parepare**



➤ **Gambar 4 Bersama Para Staff Dinas Perdagangan**



➤ **Gambar 5 Wawancara kepada Pedagang Pasar Lakessi**



➤ **Gambar 6 Wawancara kepada Pedagang Pasar Lakessi**



➤ **Gambar 6 Wawancara kepada Pedagang Pasar Lakessi**



➤ **Gambar 7 Wawancara kepada Pedagang Pasar Lakessi**

## BIODATA PENULIS



**ZAINUDDIN NUR SYAFAAT**, lahir di Kota Parepare pada tanggal 07 Oktober 1999, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Muh. Syatir dan Ibu Hatija, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 02 Parepare, dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Parepare, dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare, dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) di Kecamatan Pujananting, Kelurahan Mattapawalie, Kabupaten Barru dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kota Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada tahun 2025 dengan Judul Skripsi “Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.”